



PUTUSAN

Nomor 089/Pdt.G/2015/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Nama Penggugat, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, Tempat kediaman di Sungai Lakam, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMP, Tempat kediaman di Perumahan PC Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Maret 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 089/Pdt.G/2015/PA.TBK, tanggal 11 Maret 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 September 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: 0240/06/IX/2014, tertanggal 19 September 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, selama 3 (tiga) hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selama lebih kurang 4 (empat) bulan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama satu minggu pernikahan, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat melarang Penggugat memegang handphone milik Tergugat;
 - b. Tergugat melarang Penggugat untuk pergi keluar rumah, bahkan ke toko tempat Tergugat berdagang, Tergugat tidak pernah mengizinkan;
 - c. Tergugat tidak pernah lagi memperhatikan Penggugat sejak setelah satu minggu pernikahan;
 - d. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat, bahkan nafkah batin hanya satu minggu setelah pernikahan, setelah satu minggu tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dengan alasan sakit dan mengenai masalah ini Penggugat dan keluarga sudah berusaha untuk mengobati Tergugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2015 yang disebabkan karena Tergugat marah hanya karena masalah sepele yang mana Tergugat marah karena Penggugat salah cara memasak obat untuk Tergugat, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Penggugat menanyakan kepada Tergugat, mengapa Tergugat suka marah dengan Penggugat dan tidak lagi memperdulikan Penggugat, namun akibat pertanyaan Penggugat tersebut, Tergugat malah bertambah marah bahkan orang tua Tergugat pun ikut marah kepada Penggugat sampai akhirnya orang tua Tergugat mengusir Penggugat, dan Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;

6. Bahwa sejak bulan Januari 2015, Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, namun Tergugat pernah pulang ke Kabupaten Karimun pada tanggal 01 Maret 2015 untuk menyatakan telah menceraikan Penggugat di hadapan keluarga Penggugat;
7. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, Penggugat telah berusaha baik sendiri maupun melalui keluarga Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2102036506940001, atas nama Siti Zahara, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 13 Juni 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0240/06/IX/2014, atas nama Nama Tergugat dan Nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, tanggal 19 September 2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, bukti P-2;

B. Saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nama saksi I**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Sungai Lakam, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama AR;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) hari, setelah itu pindah ke Cikarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun Penggugat dan Tergugat pindah ke Cikarang, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat mengalami penyakit lemah syahwat sehingga tidak bisa memberikan nafkah batin kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengatakan bahwa Tergugat terpaksa menikah dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Nama saksi II**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Sungai Lakam, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) hari, setelah itu pindah ke Cikarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2015, keadaan rumah tangga Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat dan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat mengalami penyakit lemah syahwat sehingga tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap ke persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 4 dan angka 5 dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 6 dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 4 dan angka 5 dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 6 dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga kesaksiannya bersifat kesaksian *De Auditu* (*testimonium De Auditu*), namun kedua orang saksi tersebut menyatakan mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 hingga sekarang selama lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang walaupun mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah (hanya menerangkan suatu akibat hukum "*Rechts Gevotg*" tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, dengan demikian persaksian kedua orang saksi dimaksud mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya terhadap Tergugat sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 19 September 2014 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat mengalami penyakit lemah syahwat sehingga tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 hingga saat ini selama lebih kurang 4 (empat) bulan, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan gugatan cerai telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
- Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *standi in judio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi mulai tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat mengalami penyakit lemah syahwat sehingga tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat, dan akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak bulan Januari 2015 hingga perkara ini diputus selama lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi, merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) dan sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih sebagai berikut:

**الضرر يدفع
بقدر الامكان**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin;

مقدمى لعب لاج لاصملا

عرد حساغملا

Artinya : Menghindari kerusakan (kemudratan) lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Syakban 1436 *Hijriyah*, oleh kami **ADI SUFRIADI, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **IRFAN FIRDAUS, S.H.I.** dan **YUSTINI RAZAK, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Syakban 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ALFI HUSNI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd.

IRFAN FIRDAUS, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

ADI SUFRIADI, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUSTINI RAZAK, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

ALFI HUSNI, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	350.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00 +
Jumlah	Rp	441.000,00